

Nomor : BF.HM01.3892 30 Juni 2015
 Lampiran : -
 Perihal : Penyampaian Informasi Pelaksanaan Pengambilalihan Saham Milik
 PT Thiess Contractors Indonesia di PT Cinere Serpong Jaya oleh
 PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Kepada Yth.
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
 Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12190

u.p. Ibu Umi Kulsum – Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Dalam rangka memenuhi Peraturan Nomor X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, bersama ini kami sampaikan informasi bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("**Jasa Marga**") telah menandatangani Akta Jual Beli ("**AJB**") mengenai pengambilalihan saham milik PT Thiess Contractors Indonesia ("**Thiess**") di PT Cinere Serpong Jaya ("**CSJ**") di mana CSJ merupakan pemegang konsesi Jalan Tol Cinere-Serpong (10,24 Km) (untuk selanjutnya disebut "**Pengambilalihan Saham**").

Jasa Marga telah membeli 1.376.602 saham milik Thiess yang mewakili sekitar 55% dari total saham yang dikeluarkan oleh CSJ dengan total harga sebesar Rp 110.000.000.000. Dengan adanya Pengambilalihan Saham sebagaimana diuraikan diatas maka komposisi pemegang saham di CSJ berubah dari semula:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Thiess Contractors Indonesia	2.002.330	80
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	500.582	20
TOTAL	2.502.912	100

menjadi sebagai berikut:



Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1.376.602	55,00002
PT Waskita Toll Road	876.018	34,99995
PT Jakarta Propertindo	250.291	9,99999
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	1	0,00004
TOTAL	2.502.912	100

Adapun total nilai transaksi Pengambilalihan Saham tersebut adalah sebesar 0,96% dari total nilai Ekuitas Jasa Marga pada Laporan Keuangan Tahunan 31 Desember 2014 yang telah diaudit. Sehingga Pengambilalihan Saham tersebut bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan IX.E.2**").

Lebih lanjut, transaksi Pengambilalihan Saham tersebut juga bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**").

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dalam rangka memenuhi keterbukaan informasi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

David Wijayatno
Corporate Secretary

TRL/RDK/ALI/and